

P U T U S A N
Nomor 67-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Komang Sukrawan
Pangkat, NRP : Kapten Laut (P), 19174/P
Jabatan : Kadiv Senbah KRI Hiu-634
Kesatuan : Satkat Koarmatim
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 5 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Teluk Ratai II/6 Kodamar Kelapa Gading Jakarta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/36-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/32/K/AL/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang di ajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL.



- c. Kami mohon pula agar barang bukti berupa Surat-surat:
- a) 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama Kapten Laut (P) Komang Sukrawan NRP 19174/P.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Riwayat Hidup Kapten Laut (P) Komang Sukrawan NRP 19174/P.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama Serma Nav/W Retno Yulianti NRP 94402.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung tanggal 7 Nopember 2011 atas nama Komang Sukrawan dengan Putu Diah Kurniawan.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Komang Sukrawan.
 - f) 2 (dua) lembar foto copy Daily Transaction (Summary) PT Nav Jaya Mandiri Jl. Mayjen Sungkono periode 11 Juni 2015 sampai dengan 11 Juni 2015 (AH Shift).
 - g) 7 (tujuh) lembar foto Nav Karaoke Jl. Mayjen Sungkono No.212 Surabaya nampak dari depan, Ruang Resepsionis, Pintu kamar No.20, Ruang kamar No.20 dan lorong.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 63-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 4 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Komang Sukrawan, Kapten laut (P) NRP 19174/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Prajurit) TNI atas nama Kapten Laut (P) Komang Sukrawan NRP 19174/P.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Riwayat Hidup Kapten Laut (P) Komang Sukrawan NRP 19174/P.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit)

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 67-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



TNI atas nama Serma Nav/W Retno Yulianti NRP 94402.

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung tanggal 7 Nopember 2011 atas nama Komang Sukrawan dengan Putu Diah Kurniawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/63-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Juli 2018.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal Juli 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 11 Juli 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 04 Juli 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia, yaitu dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan dapat kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut diatas belum selaras mengingat bahwa Terdakwa justru telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan bahwa kenyataan tersebut sangatlah jelas memberatkan.
2. Bahwa, Penasehat Hukum sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana dalam putusan dan untuk selanjutnya pada kesempatan ini menyampaikan hal-hal yang jelas sangat memiliki keterkaitan dengan perkara Terdakwa.
3. Bahwa benar fakta hukum dalam persidangan Bahwa erat dengan perkara ini, Istri Terdakwa yang juga merupakan korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2, akan melaporkan dan atau membuat aduan ke penyidik POMAL namun diurungkan, akan tetapi terhadap perkara Terdakwa istri tidak menuntut mengingat masih mencintai Terdakwa hidup harmonis

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 67-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



dalam menjualin kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa serta berharap tetap dalam kedinasan di TNI Angkatan Laut.

4. Bahwa benar fakta hukum dalam persidangan Saksi-2 yang selalu aktif menghubungi Terdakwa melalui handphone baik pada waktu Terdakwa di KRI maupun Terdakwa pada saat di Surabaya, dan diketahuinya bahwa Terdakwa sudah berkeluarga. Saksi-2 sering menceritakan kepada Terdakwa tentang kehidupan Saksi-2.
5. Bahwa benar memperhatikan terhadap susunan dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh pelaku / tindak pidana hal ini tidak mengherankan mengingat dalam perkara ini bukan kasus ini muncul karena adanya laporan tidak didasarkan adanya kasus Tertangkap tangan, dan sedangkan menurut ketentuan pasal 184 KUHAP, diisyaratkan bahwa alat bukti yang sah meliputi : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa.
6. Bahwa fakta hukum, dalam persidangan tidak seorangpun Saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengetahui perkara ini, dan atau mengetahui/melihat perbuatan yang dilakukan atas pengakuan Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga Penasihat hukum berpendapat bahwa Saksi yang demikian *haruslah dikesampingkan* dan tidak memenuhi kapasitas sebagai SAKSI menurut ketentuan Pasal 1 angka ke-26 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ataupun Pasal 1 angka 14 dan angka 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan telah dicatatkan dalam Lembaran Negara 1981/76 TLN No.3209, yang menyebutkan bahwa SAKSI adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Erat dengan perihal tersebut yang terjadi dalam fakta persidangan bahwa keterangan Saksi, terkesan menyimpulkan sendiri dan diperoleh berdasarkan buah pemikiran saja, oleh karenanya sudah sepantasnya keterangan Saksi tersebut, *haruslah dikesampingkan* demi hukum.
7. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan mendasari keterangan para saksi masing-masing dibawah sumpah tidak terdapat keterangan satu saksipun yang mengetahui/melihat dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, demikian halnya erat dengan perkara ini Terdakwa telah dituntut dan sangat memberatkan didasarkan hanya pengakuan Saksi-2 saja pada saat diperiksa oleh Saksi-1 dalam tindak pidana desersi. Demikian halnya pengakuan saja tentunya tidak dapat dijadikan dasar Oditur Militer dalam persidangan ini dengan tanpa menambah dan menyempurnakan pengakuan dengan alat bukti lain. Bahwa pengakuan menurut Yahya Harahap seperti yang tersirat dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Kemudian dalam batasan pengertian keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP dalam kapasitasnya sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan. Berpijak pada Pasal 183 KUHAP bahwa keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan



kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

8. Bahwa Fakta hukum, terhadap adanya barang bukti berupa surat-surat yang tersebut dan yang disampaikan di atas tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwa dalam tuntutan Oditur Militer dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lain yang lebih menguatkan sehingga menunjukkan bahwa perkara ini masih terdapat kelemahan pembuktian yaitu hanya disandarkan surat-surat dan bukan mengarah pada perbuatan.
9. Bahwa dalam prinsipnya *testemoni de auditu* atau kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang dipersyaratkan sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHP. Saksi-1 merupakan penyidik dalam perkara tindak pidana “desersi” yang dilakukan Saksi-2, sehingga Saksi-1 dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan diri Terdakwa, hanya merupakan pernyataan sepihak dari suatu kesaksian yang disampaikan dan perlu pemeriksaan lebih lanjut akan kebenaran materiel dengan tetap mengedepankan prosedur ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga untuk mendapatkan dan memperoleh kebenaran materiel dengan tidak mengesampingkan kebenaran formil. Begitu juga bahwa dugaan tindak pidana terhadap diri Terdakwa merupakan hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan Pomal Lantamal V, yaitu tindak pidana “desersi” yang dilakukan Saksi-2, dan terkesan para Saksi dipaksakan untuk bersaksi dan tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan peristiwa pidana serta memaksakan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan cara yang tidak procedural. Cara demikian tentunya tidak baik dalam proses penegakan hukum dimana untuk mendapatkan dan memperoleh kebenaran materiel tidak boleh mengesampingkan ketentuan formil, cara demikian dilanjutkan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya. Untuk itu surat dakwaan dan tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tindakan hukum awal penyidikan tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan tidak diuraikan prosedur awal penyidikan secara cermat, jelas dan lengkap. Oleh karena itu dapat menjadi alasan Majelis Hakim untuk menolaknya demi hukum tuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya.
10. Bahwa fakta hukum, bahwa pasal pasal 281 ke-1 KUHP yang dimaksud mempersyaratkan dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum atau di muka orang lain (seorang sudah cukup), yang hadir disitu tidak atas kemauannya sendiri. Dalam kenyataan yang didasarkan dalam uraian dakwaan bahwa kondisi ruang karaoke Nav dimana Terdakwa dan Saksi-2 berkaraoke dalam keadaan gelap dan hanya sinar monitor/televise saja sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 duduk dipojok yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dari luar dan sekitarnya. Begitu juga mensyarakatkan adanya kesengajaan merusak kesopanan di muka umum mengharuskan sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak atau dapat dilihat dari tempat umum. Dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa bersama Saksi-2, di ruang karaoke Nav baik petugas karaoke maupun orang lain yang hendak masuk ke dalam harus berijin terlebih dahulu apabila memasuki ruangan tersebut.
11. Bahwa benar dugaan tindak pidana Terdakwa adalah atas pengakuan Saksi-2 di hadapan penyidik. Namun Oditur Militer



melihat perkara ini dari sudut pandang perbuatan Terdakwa saja, tanpa melihat identitas secara komprehensif dari sisi Saksi-2 berkaitan dengan sifat yang mengarah pada perilaku tabiat Saksi-2 dan kondisi psikologis/kejiwaan yang selama ini dialami Saksi-2, demikian Oditur Militer III-11 menuntut dengan dakwaan sebagaimana Pasal 281 ke-1 KUHP terhadap diri Terdakwa. Untuk itu Penasehat Hukum menyampaikan hal-hal yang tentunya menjadi pertimbangan Majelis, yaitu:

- Bahwa benar Saksi-2 merupakan janda cerai dan tercatat sejak tahun 2013, yang berarti Saksi-2 mempunyai perilaku tabiat yang tidak baik yang dilakukan sebelum hingga pasca cerai dan setelah cerai Saksi-2 dengan mantan suaminya telah melakukan penyimpangan perilaku tabiat dengan gonta-ganti pasangan dengan beberapa orang antara lain : Letkol Suryoko sekira tahun 2008 di Perum Pondok Manggala dan salah satu hotel di Surabaya dan di hotel Jakarta, Laksma Robert sekira tahun 2013 Hotel Surabaya Suter, Kapten Ikhsan sekira tahun 2014 di Flat Pama Koarmatim Lantai 1, Kapten Agus Juniarso sekira tahun 2014 di Hotel Malibu Surabaya, Letkol M Junaidi sekira tahun 2014 dan 2015 di Karaoke Happy Puppy Jln Mayjend Soengkono dan Jln Dr Soetomo Surabaya, Peltu A Wahab sekira tahun 2008 di rumah Peltu Wahab di daerah Tandes dan gedung Poras belakang Airud Perak, Sertu Luki sekira tahun 2016 dan 2017 di Hotel Pesona Jln KH Mansur Surabaya dan Rusunawa Tb 2 Lantai 2 Nomor 16 dan Kopda Sigit sekira tahun 2013 di Rumjab Dan KRI Multatuli, Hotel Borobudur Jombang dan rumah orang tua Kopda Sigit di daerah Jember.
 - Bahwa Saksi-2 sudah beberapa kali rawat inap dan keluar masuk rumah sakit, sejak tahun 2014 antara lain di Pav-6/Jiwa Rumkital Dr Ramelan Surabaya dan Ruang Psikiatri Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya, karena mengalami depresi berat dan anxietas (kecemasan berlebihan), kondisi demikian termasuk dalam kategori kejiwaan dalam diri Saksi-2.
12. Bahwa didasarkan pada perkara ini Penasehat Hukum sangat keberatan terkait dakwaan dugaan tindak pidana kesusilaan terhadap diri Terdakwa hanya didasarkan dari pengakuan Saksi-2 saja tanpa didukung bukti lain dan atau pemeriksaan lebih lanjut. Karena dari awal proses penyidikan di Pomal Lantamal V Surabaya, penyidik tidak menghadirkan Ahli Jiwa yang dapat meyakinkan kebenaran pernyataan yang disampaikan Saksi-2 di hadapan penyidik. Untuk itu Penasehat Hukum sangat keberatan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya karena pengakuan dari Saksi-2 dapat dipertanggungjawabkan pernyataan yang menceritakan atas perbuatan Saksi-2 sendiri, dan bisa saja pernyataan Saksi-2 suatu ilusi atau hayalan karena benar-benar Saksi-2 ada gangguan dalam jiwanya. Selanjutnya alat bukti/barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh Oditur Militer III-11 Surabaya sebagai alat bukti/barang bukti untuk menuntut Terdakwa adalah tidak sesuai dan tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti/barang bukti yang dikehendaki oleh Undang-undang C.q menurut ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 67-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



13. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” secara yuridis telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diatur oleh ketentuan umum Cq Pidana Umum, demikian halnya menurut ketentuan khusus pasal 6 KUHPidana Tentara secara tegas disampaikan bahwa pemberlakuan ketentuan, dan penerapan hukum hanya dapat diterapkan bila kejahatan-kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan dalam jabatan, Insubordinasi dan menyangkut kepentingan militer, begitu juga pasal 6 huruf b, pemberlakuan ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana militer. Sehingga menurut hemat kami, Penerapan pasal dan juga tuntutan hukum harusnya tetap mendasari terhadap asas kepatutan dan telah tidak di pertimbangkan hal ini jelas sangat merugikan kepentingan pencari keadilan dan masih jauh dari terpenuhinya rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian halnya mengenai hal tersebut menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1953 menyebutkan: “Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diberhentikan karena menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 (dua) bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum – hukum pidana tentara, karena melanggar hukum hukum pidana atau hukum pidana tentara”. Sebaliknya pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan. Selengkapnya Redaksi pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan “Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI”.
14. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan, pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Keprajuritan TNI AL, sangatlah memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini dikarenakan, tujuan pemeriksaan persidangan tidaklah semata-mata ditujukan untuk menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga ditujukan untuk mendidik agar pelaku tindak pidana dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Falsafah Pancasila.
15. Bahwa selain perilaku tabiat dan atau kejiwaan Saksi-2, fakta dalam persidangan Saksi-2 mengakui semua perbuatannya termasuk dengan Terdakwa semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis karena Saksi-2 dalam status menjerat dan perbuatan dilakukan Saksi-2 atas pemenuhan dan keinginan nafsu sendiri bukan orang lain termasuk Terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa ataupun keluarganya dalam hal ini isteri Terdakwa merupakan korban dari perbuatan Saksi-2, meskipun Isteri Terdakwa dalam perkara ini tidak melakukan laporan polisi terhadap Saksi-2, karena mengetahui bahwa Saksi-2 mempunyai perilaku tabiat yang kurang baik yang mengajak setiap orang di luar Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang berakibat buruk danTerdakwa



termasuk menjadi korban nafsu birahi Saksi-2.

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesali kekhilafan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali serta Terdakwa masih menginginkan mengabdikan di kedinasan di TNI Angkatan Laut sehingga Terdakwa mendapatkan perhatian khusus dari Ankom yaitu Surat Komandan Satkatkoarmatim Nomor R/281/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Komandan Denmakokoarmatim Nomor B/306/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 berupa permohonan kepada Majelis untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan harapan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Mendasari segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan juga adanya alat bukti berupa surat-surat dan atau surat-surat yang diajukan dalam persidangan Penasihat hukum berpendapat bahwa:

1. Fakta persidangan, tidak terdapat keterangan saksi-saksi, yang mengetahui dan atau melihat perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2, serta perlunya pemeriksaan lebih komprehensif terhadap Saksi-2 berkaitan dengan perilaku tabiat dan atau kejiwaan atas pertanggungjawaban dan kebenaran pernyataan Saksi-2.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Militer III-12 Surabaya dengan memutus Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan adalah sangat berlebihan dan memberatkan bahkan tidak memenuhi rasa keadilan termasuk Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya terhadap perkara terdakwa, kami selaku Penasehat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim banding / Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding.
2. Mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagaimana dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal Juli 2018, yang disusun dalam 8 (delapan) halaman, Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM III-12/AL/III/2018 tanggal 4 Juli 2018, menyampaikan 2 (dua) alasan hukum diantaranya:

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 67-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



- Fakta persidangan tidak terdapat keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui dan atau melihat perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2, serta perlunya pemeriksaan lebih komprehensif terhadap Saksi-2 berkaitan dengan perilaku tabiat dan atau kejiwaan atas pertanggung jawaban dan kebenaran pernyataan Saksi-2.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Militer III-12 Surabaya dengan memutus Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan adalah sangat berlebihan dan memberatkan bahkan tidak memenuhi rasa keadilan termasuk Terdakwa dalam perkara ini.

Setelah mempelajari secara mendalam dari ke-2 (dua) alasan hukum yang dijadikan dasar Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatan (upaya hukum banding) terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM III-12/AL/III/2018 tanggal 4 Juli 2018, maka ijinkalah pada kesempatan ini saya selaku Oditur Militer dalam perkara Terdakwa akan memberikan tanggapan sebagai bentuk sanggahan atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang memandang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya dipandang sebagai bentuk pertimbangan yang kurang cermat, dalam penerapan hukum dan cara menilai pembuktian dari hubungan keterangan Saksi-1 dengan Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4, dengan alasan bahwa hanya ada 1 (satu) orang saksi saja, dan tidak ada saksi lain yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, serta perlunya pemeriksaan lebih komprehensif terhadap Saksi-2 berkaitan dengan perilaku tabiat dan atau kejiwaan atas pertanggung jawaban dan kebenaran Saksi-2 sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa tidak bisa dibuktikan dan harus dibebaskan, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa "keterangan Saksi-2 tidak bisa dipertanggung jawabkan", justru menurut saya sebaliknya, bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa lah yang salah dan kurang memahami bagaimana cara menilai keterangan Saksi untuk bisa menjadi sebagai alat bukti keterangan saksi, sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan di dalam fakta persidangan justru keterangan Saksi-2 sangatlah berkaitan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pergi ke karaoke bersama Saksi-2 dan melakukan ciuman di ruang karaoke Nav Jl. Mayjen Sungkono Surabaya kemudian setelah selesai karaoke di Nav Jl. Mayjen Sungkono Surabaya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Malibu di Jl. Ngagel Surabaya dan di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri, disini dapat kita lihat peran yang lebih aktif adalah Terdakwa bukanlah Saksi-2.

Ada beberapa kajian dan alasan mengapa Oditur Militer justru menilai bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwalah yang salah dan kurang cermat dalam mengkaji keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, antara lain:

- 1) Terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa dalam hanya ada 1 (satu) orang saksi saja, dan tidak ada saksi lain yang melihat perbuatan



Terdakwa dengan Saksi-2, jika pemahaman terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, hanya dilihat dari jumlah saksi yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 secara fisik saja, ya mungkin harus dimaklumi, karena memang pemahamannya hanya sejauh itu. Akan tetapi perlu saya sampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa bahwa yang menjadi saksi dalam perkara Terdakwa disini bukan hanya 1 (satu) orang saja yakni hanya Saksi-2, sebagaimana pemahaman Penasehat Hukum Terdakwa, melainkan semua saksi yakni ke-4 (empat) orang saksi yang diajukan ke persidangan merupakan saksi dari perkara Terdakwa, tanpa terkecuali terhadap dakwaan Oditur.

- 2) Jika alasan atau dasar pemikiran Penasehat Hukum Terdakwa dalam menilai jumlah saksi yang dikatakan hanya 1 (satu) orang saksi saja, karena sudut pandang Penasehat Hukum Terdakwa hanya ditinjau dari jumlah saksi yang melihat secara konkret atas perbuatan Terdakwa, menurut hemat saya pandangan Penasehat Hukum Terdakwa yang demikian adalah pandangan yang salah dan keliru.

Memang apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa terkait bagaimana keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 28 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 bahwa benar "alat bukti keterangan saksi adalah merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan tersebut". Namun sepertinya Penasehat Hukum Terdakwa lupa bahwa ketentuan pasal 281 ke-1 KUHP khususnya tentang unsur sifat keadaan tempat yakni "Terbuka", dimana sifat keadaan tempat yang terbuka tersebut, tidak mesti orang lain (saksi) harus melihat secara visual (fisik) tentang apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tempat tersebut. Namun sifat keadaan tempat "Terbuka" yang dimaksud dalam pasal 281 ke-1 KUHP adalah sewaktu-waktu orang lain (Saksi-4 selaku pengawas operasional Karaoke Nav) dapat melihat petindak (Terdakwa dan Saksi-2) yang sedang melakukan perbuatan pidana yaitu asusila di tempat tersebut. Dalam arti kata bahwa "tempat tersebut tidak harus terbuka secara fisik".

Ada beberapa ahli hukum pidana menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan "sifat keadaan tempat terbuka" sebagaimana dalam pasal 281 ke-1 KUHP diantaranya:

- a) R. Susilo, dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal pada halaman 205 menegaskan bahwa "Sengaja merusak kesopanan dimuka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang lain".
- b) S.R. Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 257 menegaskan bahwa "dalam praktek peradilan ternyata difahamkan bahwa sipetindak tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 67-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018



terbuka atau ditempat umum ataupun bahwa orang lain yang hadir disitu” lebih lanjut ditegaskan pula bahwa mengenai terbuka atau ditempat umum “tidak disyaratkan diketahui oleh sipetindak, yang penting ialah apakah umum dapat melihat/mendengar dari tempat lain”.

Dengan mencermati hal tersebut, karena Saksi-3, dan Saksi-4 yang tidak melihat secara langsung saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatannya di Karaoke Nav dandi hotel Malibu, sehingga keterangannya tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti keterangan saksi, maka hal tersebut merupakan pendapat yang prematur dan kurang tepat, untuk mengetahui apakah keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 dapat tidaknya menjadi alat bukti keterangan saksi, maka harus dilihat sejauh mana hubungan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 dengan keterangan Saksi-2 dan juga Terdakwa.

- 3) Terhadap pandangan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak sama sekali menyinggung Saksi lainnya, maka saya harus pula mengingatkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk membaca dan memahami ketentuan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997, dengan menganalisa kebenaran dalam menghubungkan keterangan para saksi untuk dapatnya dijadikan sebagai alat bukti yang sah keterangan saksi adalah:
 - a) Apakah ada persesuaian antara keterangan Saksi-2 dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4.
 - b) Apakah ada persesuaian antara keterangan para Saksi dengan alat bukti lainnya, baik keterangan Terdakwa, maupun barang bukti.
 - c) Apakah ada alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan.
 - d) Apakah ada pertimbangan lain baik cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala suatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Dengan mencermati ke-4 (empat) syarat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keterangan para saksi, saling berhubungan satu sama lain, baik dikaji dari kedekatan, perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.

- b. Bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang memandang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memutus Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan adalah sangat berlebihan dan memberatkan bahkan tidak memenuhi rasa keadilan termasuk Terdakwa dalam perkara ini, menurut pendapat saya putusan tersebut sudah sangatlah adil dengan perbuatan Terdakwa mengingat Terdakwa adalah seorang perwira TNI AL sedangkan Saksi-2 adalah bintanga TNI AL yang merupakan bawahan dari Terdakwa yang seharusnya Terdakwa melindungi Saksi-2 bukan malah merusak moral Saksi-2 dengan mengajak berbuat susila.



Sesuatu hal yang harus diingat oleh Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa tidak semua fakta persidangan baik itu keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan juga pengajuan barang bukti selalu harus menjadi fakta hukum dalam suatu perkara pidana, karena sesungguhnya untuk menjadikan fakta persidangan sebagai fakta hukum tentunya harus diuji dan dikaji sejauhmana kebenaran dan ada tidaknya hubungannya satu dengan yang lainnya. Perhatikan standarisasi penilaian fakta keterangan saksi untuk bisa dijadikan sebagai fakta hukum tentunya tidak terlepas dari ketentuan pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997. Demikian juga terhadap keterangan Terdakwa juga tidak boleh terlepas dari ketentuan pasal 175 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997. Sedangkan untuk menilai barang bukti, mengingat barang bukti yang ada dalam perkara Terdakwa adalah berupa surat-surat maka untuk menilai hal itu tidak boleh terlepas dari ketentuan pasal 176 dan pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997.

c. Bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang memandang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran merupakan tindakan dan keputusan yang berlebihan dan memberatkan, menurut saya justru sebaliknya, Penasehat Hukum Terdakwa lah yang kurang memahami kewenangan Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara Terdakwa di Pengadilan Militer serta kurang memahami ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat dan diperhatikan dalam memberikan tanggapan atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diantaranya:

- Pandangan Penasehat Hukum Terdakwa yang memandang bahwa penjatuhan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 63-K/PM III-12/AL/III/2018 tanggal 4 Juli 2018, dianggap sebagai bentuk sanksi administrasi, sehingga penjatuhan sanksi pidana tambahan pemecatan tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 dan Undang-Undang RI tahun 1997. Penasehat Hukum Terdakwa sudah terlalu jauh dalam mengkaji kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim, sehingga menurut saya Penasehat Hukum Terdakwa semakin tersesat dalam menganalisa perundang-undangan karena:

- a) Ketentuan pasal 26 KUHPM sudah jelas memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim apabila akan menjatuhkan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran.
- b) Walaupun penjatuhan sanksi pidana pemecatan dari dinas kemiliteran lebih bersifat administrasi karena berhubungan dengan status kedinasan, namun tidak benar jika sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa tersebut dipandang sebagai bentuk sanksi administrasi.



- c) Penentuan layak tidaknya seseorang untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam persidangan Peradilan Militer, tentunya harus memenuhi kriteria baik yang bersifat individual (kajian dari perbuatan) maupun kriteria yang bersifat normatif (adanya ketentuan). Jika meninjau perkara Terdakwa tersebut, maka baik ditinjau dari kriteria individual menurut saya sudah tidak salah jika penjatuhan sanksi pidana tambahan harus diterapkan, karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan baru sekali melainkan 2 (dua) kali, dimana Terdakwa melakukan dengan Saksi-2 adalah merupakan Kowal berpangkat Serma Nav/W yang merupakan bawahan Terdakwa dan seyogyanya Saksi-2 harus dilindungi oleh Terdakwa bukan malah diajak berbuat asusila. Demikian juga dari sudut kriteria normatif, juga telah tepat bilamana Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana pemecatan karena baik perbuatan tersebut dilakukan terhadap sesama anggota TNI AL yang notabene perkara ini merupakan perkara yang menjadi atensi pimpinan TNI (Panglima TNI) melalui Surat Telegramnya.

Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat

Mendasarkan apa yang telah saya uraikan panjang lebar tersebut di atas, dapat saya simpulkan bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 4 Juli 2018 antara lain:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, adalah merupakan putusan yang sudah tepat dan adil.
2. Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan pidana selama 5 (lima) bulan adalah merupakan putusan kurang tepat.

Dengan mencermati hal tersebut di atas, saya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya.
2. Mengabulkan dan atau menyatakan sependapat akan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditanggapi dan dirangkum dalam fakta-fakta hukum yang didakwakan kepada Terdakwa, sekaligus keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan diuraikan juga dalam pertimbangan penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat



sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/ PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 04 Juli 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 November 2011 telah menikah dengan Sdri. Putu Diah Kurniawardani seorang Polwan dengan pangkat AKP berdinis di Polda Bali, dirumah Terdakwa Dusun Darmayasa Desa Tukadmungga Kec. Buleleng Kab. Buleleng Bali dan secara dinas TNI AL serta tercatat di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kab. Buleleng Bali.
2. Bahwa benar selama menikah dan sampai dengan saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Putu Diah Kurniawardani harmonis dan bahagia, sehingga dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putu Dinda Kirana Nareswari berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Retno Yulianti (Saksi-2) yang statusnya sudah Candrasa dan Terdakwa baru berdinis di Satkat Koarmatim dengan pangkat Lettu sedangkan Saksi-2 berpangkat Serma dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan. Dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 dalam dinas karena saat itu Saksi-2 di bagian Ur. Minops Sops Satkat Koarmatim yaitu saat latihan L1 (ketrampilan tingkat 1) dan L2 (ketrampilan tingkat 2) dan Terdakwa sering menanyakan tentang jadwal latihan dan tentang surat menyuratnya, setelah ada kegiatan L1 dan L2 Terdakwa pernah menelpon Saksi-2 untuk mengajak ke luar.
4. Bahwa benar, selanjutnya tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa menelpon Saksi-2 melalui HP untuk mengajak Saksi-2 keluar dan Saksi-2 menjawab “ke karaoke saja, tempatnya terserah” selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke tempat karaoke yaitu ke NAV Karaoke di Jl. Mayjen Sungkono No. 212 Surabaya setelah sampai ditempat karaoke Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke tempat resepsionis dan menyewa room/ruangan Nomor 20 dengan Medium 212 selama 2 (dua) jam atas nama Terdakwa, dengan pembayaran sebesar Rp. 99.330 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 67-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018



rupiah) dibayar cas/tunai oleh Terdakwa. Setelah setuju dengan room/ruangan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diantar oleh waiter (pelayan) keruangan yang dipesan langsung masuk keruangan karaoke, selanjutnya alat elektronik dinyalakan oleh waiter (pelayan) setelah menyala pelayan keluar ruangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 yang mengoperasikan alat musik dan saat berada diruang karaoke Terdakwa dan Saksi-2 bernyanyi dan duduk berdampingan/berdekatan nempel yang saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian yang cukup seksi sambil menyanyikan 25 (dua puluh lima) lagu selama 2 (dua) jam.

5. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-2 terbawa suasana sambil berpegangan tangan, saling memandang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan tangan Saksi-2 memeluk Terdakwa kemudian bernyanyi-nyanyi lagi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir lagi dengan posisi yang sama dengan yang pertama.
6. Bahwa benar, keadaan room/ruangan karaoke Nav dengan Nomor 20 yang Terdakwa dan Saksi-2 pakai tersebut ada pintunya dan pintu tersebut tidak bisa dikunci dari dalam ruangan, kemudian pada pintu ditengahnya ada lubang kaca dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang digunakan untuk memantau pengunjung yang berada didalam ruangan dan untuk penerangan dalam ruangan ada lampunya, namun lampu tersebut bisa diatur oleh pengunjung sesuai dengan selernya dan apabila lampu penerangan tersebut dimatikan oleh pengunjung masih ada penerangan dari cahaya lampu layar monitor/televise sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dapat dilihat oleh orang lain yang melintas dari luar ruangan.
7. Bahwa benar, kemudian sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai karaoke di Nav Terdakwa dan Saksi-2 keluar pergi menuju Hotel Malibu Jl. Ngagel No. 127 Surabaya, setelah sampai di hotel langsung masuk dan memesan kamar melalui Room Boy Station (RBS) dengan tidak memakai laporan identitas, dengan disepakati harga dan kamarnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kekamar hotel, tidak berapa lama petugas hotel datang untuk meminta uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah dibayar petugas hotel pergi dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan Saksi-2 menyampaikan "saya lagi haid/menstruasi" tetapi Terdakwa tetap menciumi Saksi-2. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepas baju dan celananya sampai telanjang bulat setelah sama- sama telanjang bulat, Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya yang sudah disiapkan oleh Terdakwa lalu alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengalami klimaks/organme mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2 yang Terdakwa masih memakai kondom.
8. Bahwa benar, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk sambil mengobrol kurang lebih 15 (lima belas) menit, ketika akan berniat untuk pulang Terdakwa memeluk Saksi-2 dan Terdakwa meminta untuk berhubungan badan lagi, Terdakwa melepas celana dengan masih memakai baju dan



celana dalam Saksi-2 dilepas oleh Terdakwa setelah sama-sama setengah telanjang Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya kemudian melakukan hubungan badan dengan posisi Saksi-2 dibawah dan Terdakwa diatas dengan cara alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 dengan gerakan maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa orgasme, setelah selesai kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya.

9. Bahwa benar, pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya dengan mengendarai mobil sedan warna Silver Nopol DK (lupa nomornya) menuju ke Hotel Malibu Jl. Ngagel Surabaya, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengatakan "saya nggak bisa lama-lama karena ada kegiatan ", lalu Terdakwa menciumi Saksi-2 dengan sama-sama melepas baju dan celana sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengalami klimak/orgasme dan mengeluarkan didalam vagina Saksi-2, setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Hotel Malibu.
10. Bahwa benar, pada saat berada diruangan Karaoke Nav Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dimana ruangan karaoke Nav tersebut pintunya terdapat kaca berukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang dapat dilihat dari luar ruangan sehingga apabila ada orang yang lewat melihat kedalam ruangan dapat terlihat dengan jelas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.
11. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa dan Saksi-1 menyadari perbuatannya tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang atau petugas yang kebetulan melewati jendela room tempat Terdakwa dan Saksi-2 berkaraoke.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana pokok Penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan oleh Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 67-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018



Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui peraturan dan larangan untuk menghindari perbuatan asusila dengan sesama anggota TNI (KBT) maupun dengan orang yang bukan istrinya bukan malah sebaliknya Terdakwa melanggar aturan dan perintah pimpinan.
2. Bahwa Terdakwa dihubungkan dengan status dan jabatan yang disandang, semestinya ikut memiliki tanggungjawab dan memberikan contoh maupun suri tauladan yang baik terhadap bawahannya tetapi Terdakwa dalam diri Terdakwa terdapat bukan malah mengumbar tabiat yang sangat buruk sehingga sudah selayaknya harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya agar menimbulkan efek jera dan edukasi bagi seluruh prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 4 Juli 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHPJo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Komang Sukrawan, Kapten Laut (P) NRP 19174/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 4 Juli 2018 untuk seluruhnya.

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 67-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018

- 
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S, S.H Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671